

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
(STUDI DI POLRES PESISIR SELATAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH**

**AGUM TRI PUTRA**  
**1810012111195**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG 2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 13/PID/02/II-2023

**Nama** : Agum Tri Putra  
**NPM** : 1810012111195  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas  
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi  
Di Polres Pesisir Selatan)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Syafridatati, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)
3. **Rianda Seprasia, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 13/PID/02/II-2023

**Nama** : Agum Tri Putra  
**NPM** : 1810012111195  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas  
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi  
Di Polres Pesisir Selatan)

Telah disetujui pada Hari Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H. M.H.)**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**Agum Tri Putra<sup>1</sup> , Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email: [agumtp27@gmail.com](mailto:agumtp27@gmail.com)**

### **ABSTRAK**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyebutkan, penyandang disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan lingkungan dapat hambat dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sebagai korban kejahatan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan khusus. Salah satu kasus pencabulan terhadap anak disabilitas terjadi Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan: 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pihak penyidik Polres Pesisir Selatan kepada Anak Disabilitas sebagai korban tindak Pidana Pencabulan 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh Penyidik Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh unit PPA Polres Pesisir Selatan: pendampingan korban oleh petugas dari Dinas sosial, menyediakan penerjemah dari guru SLB, mendatangkan ahli psikologi pada waktu pemeriksaan 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh unit PPA Polres Pesisir Selatan terdapat kendala korban susah bicara atau tidak mau menjawab pertanyaan dari pihak unit PPA, IQ korban yang di bawah rata-rata, takutnya korban kepada orang baru, korban yang memberikan keterangan yang berbelit-belit.

**Kata Kunci: Anak, Disabilitas, Pencabulan, Korban**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang .....	6
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Metode Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Hak-Hak Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kesejahteraan Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Hak-Hak Korban.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Hak-Hak Disabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7. Jenis-Jenis Disabilitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
8. Hak-Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- B. Tinjauan Perlindungan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Perlindungan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
  2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan**Error! Bookmark not defined.**
1. Defenisi Pencabulan menurut Hukum**Error! Bookmark not defined.**
  2. Jenis-Jenis Perbuatan Cabul.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....34

- A. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Pihak Penyidik Polres Pesisir Selatan kepada Anak Disabilitas sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan .....34
- B. Kendala-Kendala yang ditemui oleh Pihak Pelayan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pesisir Selatan .....42

BAB IV PENUTUP .....48

DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu setiap manusia atau pihak lain yang merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut, karena itu hak asasi manusia tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Hak asasi anak bahkan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur khusus dalam Undang-Undang khusus. Hak asasi anak diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam kandungan, lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan tergantung pada keluarga dan lingkungannya, belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari rasa ketakutan.

Setiap anak merupakan suatu penerus dari bangsa dan negara, anak sering dianggap menjadi suatu tonggak pendiri dari kebangkitan suatu bangsa nantinya, karna dari harapan inilah seorang anak haruslah diberikan suatu bentuk perhatian khusus agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan perlindungan dari setiap orang yang akan berusaha untuk merenggutnya. Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1) dirumuskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Disabilitas atau difabel merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Penyebutan penyandang disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan penyandang cacat.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Undang-undang Penyandang Disabilitas) menyebutkan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan lingkungan dapat hambat dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sementara itu menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan penyandang disabilitas dikategorikan menjadi 4 (empat) ragam yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sebagian masyarakat memandang penyandang disabilitas dipandang sebelah mata, sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi yang berlangsung di semua sektor kehidupan, terutama menyangkut kehidupan pokok seperti pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang melindungi hak asasi terhadap



penyandang disabilitas. Faktanya sampai saat ini perkembangan pada penyandang disabilitas masih banyak yang tertinggal karena tidak terpenuhi hak-haknya serta diskriminasi yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar lingkungannya, padahal peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam hal perkembangan anak disabilitas tersebut dan rendahnya sosialisasi tentang informasi hak-hak penyandang disabilitas.<sup>1</sup> Oleh karena itu penyandang disabilitas sering kali rentan menjadi korban tindak pidana dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan dan kerusakan baik fisik, intelektual, mental serta sensorik. Anak disabilitas (difabel) rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan dari orang-orang hingga orang terdekat termasuk keluarganya sendiri.

Permasalahan yang dihadapi anak disabilitas (difabel) menjadi masalah sosial, anak difabel atau disabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan dari jenjang pendidikan sudah cukup baik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai dari adanya sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintahan yaitu: Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dan SLB YPPC Painan, anak-anak tersebut di antar jemput oleh bus sekolah yang disediakan oleh pemerintah Pesisir Selatan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah sehingga adanya juga dukungan dari lingkungan sosial bagi anak disabilitas atau difabel, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan anak tersebut, dalam kenyataannya, anak disabilitas yang mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungannya mampu berprestasi baik pendidikan maupun hal yang lainnya. Anak disabilitas itu harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, karena anak disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk melindunginya serta mendukung semua faktor kehidupan agar tidak adanya diskriminasi antara anak difabel dengan anak yang lainnya terutama anak disabilitas tersebut lebih difokuskan perhatiannya dari anak yang lain sebab anak disabilitas mempunyai hambatan-hambatan tertentu. Mereka mempunyai kendala-kendala yang

---

<sup>1</sup> Novia Arum Lestari, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Difabel Korban Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Asusila*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 3.

disebabkan keadaan yang tidak ada pada dirinya untuk mendapatkan kesempatan yang luas dalam mengembangkan kemampuannya. Jika para anak difabel ini tidak serius diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat, hal ini dapat sama dengan sosial dengan menetapkan penerjemah bahasa kepada korban demi kepentingan kelancaran dalam proses penyidikan.

Dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Salah satu kasus yang ditangani oleh Polres Pesisir Selatan, peristiwa pencabulan terhadap anak difabel yang terjadi pada tanggal 09 Februari 2022 terjadi pencabulan terhadap anak difabel oleh seorang tukang ojek di Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya di Painan, bahwa tukang ojek tersebut dalam memuluskan aksinya dengan cara mengantar anak tersebut pulang dari sekolah, namun anak tersebut tidak mau dan tukang ojek terus memaksa untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Diperjalanan pulang anak tersebut di bawa ke sebuah pondok kosong di puncak bukit PDAM Painan dan melakukan aksinya, seorang warga melihat dan merekam aksi tukang ojek tersebut dan warga tersebut mendatangi tukang ojek itu dan menanyakan sedang apa dia di sebuah pondok kosong dengan seorang anak difabel dan tukang ojek tersebut beralasan tidak ada apa-apa, padahal direkaman tersebut jelas tukang ojek tersebut tangannya berada di bagian dada anak difabel tersebut dan tukang ojek tersebut bilang tidak ada apa-apa, lalu warga dengan adanya bukti rekaman tersebut

melaporkan ke tokoh masyarakat dan tukang ojek tersebut langsung dilaporkan ke Polres Pesisir Selatan. Atas perbuatannya pelaku ditahan oleh Polres Pesisir Selatan<sup>2</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak penyidik Polres Pesisir Selatan kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan penyidik Polres Pesisir Selatan kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui penyidik Polres Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pencabulan.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>2</sup> Viola Rahma Hafifah, *Kronologi Pencabulan Anak Berkebutuhan Khusus di Painan*, <http://padang.harianhaluan.com>, pada Jam 20:09, 19 Oktober 2022.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yang ditujukan untuk melihat pelaksanaan peraturan dalam masyarakat.

## **2. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Briptu Vini Zulanda dan Briptu Harirezky Putra selaku anggota unit PPA (Pelayan Perempuan dan Anak) Polres Pesisir Selatan.<sup>3</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu data diperoleh dari Polres Pesisir Selatan berupa statistic kriminal tentang tindak pidana pencabulan di Pesisir Selatan Tahun 2018-2022. Berdasarkan informasi dari penyidik pada unit PPA Polres Pesisir Selatan, selama tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus pencabulan terhadap anak difabel (disabilitas).

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan informan. Penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan wawancara. Dengan kata lain, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur agar penggalan informasi berlangsung dapat lebih mendalam.

- b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan dengan studi dokumen ditujukan untuk menelusuri sumber data berupa dokumen, baik

---

<sup>3</sup> Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta , Jakarta, hlm. 26.

dokumen berupa peraturan perundang-undangan, dokumen yang ada di tempat penelitian (Polres Pesisir Selatan), maupun jurnal dan hasil penelitian yang terkait.<sup>4</sup>

#### **4. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder, penulis melakukan analisis data secara kualitatif mengingat data yang diperoleh dari penelitian berupa data kualitatif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 42.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta hlm.250.

